



KEMENTERIAN PERTANIAN RI

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

No. SOP : **B-1640**/OT.010/H.1.1/07/2023

Tanggal Pembuatan : 17 Juli 2023

Tanggal Revisi : 28 Juli 2023

Tanggal Efektif : 28 Juli 2023

Disahkan di : Kepala Balai,


Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si.
NIP. 197406192001122001

Nama SOP : **LAYANAN PENGEMBALIAN KERJA SAMA LISENSI**

Dasar Hukum:

- 1 UU No. 20 Thn 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- 2 UU No. 22 Thn 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
- 3 Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian
- 4 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
- 5 Permentan No. 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
- 6 Permentan No. 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
- 7 Keputusan Menteri Pertanian No. 488/KPTS/HK.520/M/08/2023 tentang Penunjukan Balai Informasi Standar

Kualifikasi Pelaksana:

Mampu mengoperasikan program aplikasi komputer Microsoft Office
Memahami tugas dan fungsi Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian
Memahami mekanisme dan kondisi khusus dan dinamika terkait pemanfaatan PVT dan Paten

Keterkaitan:

1. SOP Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen Pertanian
2. SOP Verifikasi Kelayakan
3. SOP Pendampingan dan konsultasi pemanfaatan hasil standar instrumen pertanian
4. SOP Pemantauan kinerja pemanfaatan dan pengendalian hasil standar instrumen pertanian
5. SOP Pemutusan pemanfaatan hasil standar instrumen pertanian

Peralatan/Perlengkapan:

Peraturan dan Ketentuan UU/PP/Permentan/SK Kabatan yang terkait program aplikasi terkait

Peringatan (bila tidak dilaksanakan):

Bila tahapan SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan pemanfaatan hasil standar instrumen dan/atau ATB berupa paten, PVT, atau lainnya tidak dapat dimonitor, diverifikasi, dan dilakukan pemantauan hasil kerjanya, sehingga tidak dapat diketahui kinerja/manfaat dari kerja sama tersebut. Pada akhirnya akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap perencanaan dan kelanjutan pemanfaatan hasil standar instrumen/ATB.

Pencatatan dan Pendataan:

Dokumentasi surat, berita acara dan naskah perjanjian kerjasama

NO	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan		
		Pemohon	Kepala Badan	Sekretaris Badan	Kepala Balai	Kepala Sub TU	Kelompok Kerja	Tim Kerja	UK/UPT	Arsiparis	Resepsionis	Kelengkapan		Waktu	Output
1	Menyampaikan surat pengembalian kerjasama											Surat, draf perjanjian, daftar persediaan bahan baku/isolat/benih tetua dan lain-lain tanpa terkecuali	3 hari kerja	memo dinas	
	Disposisi dari Kepala Badan											Surat, draf perjanjian, daftar persediaan bahan baku/isolat/benih tetua dan lain-lain tanpa terkecuali	1 hari kerja	memo dinas	
	Disposisi											Surat, draf perjanjian, daftar persediaan bahan baku/isolat/benih tetua dan lain-lain tanpa terkecuali	30 menit	memo dinas	
	Evaluasi portofolio perusahaan (hak dan kewajiban menjalankan kerjasama lisensi)											Laporan kinerja mitra kerjasama	3 hari kerja	dokumen kinerja	
	Berkoordinasi dengan UK/UPT terkait											Surat dan laporan kinerja mitra kerjasama	1 hari kerja	surat rekomendasi	
	Menerima permohonan pengembalian											Surat	7 hari kerja	surat penerimaan	

mengembalikan bahan baku/isolat/benih tetua dll tanpa terkecuali